

Modernisasi Proses Hukum Tata Usaha Negara: Percepatan Penyelesaian Sengketa Melalui Teknologi

Surya Wira Yudhayana¹, Arya Salman Aziz², Moh.Imam Gusthomi³

Universitas Negeri Semarang

E-mail: Suryawira@gmail.com¹, arya.salman2016@gmail.com²

Article History:

Received: 29 November 2024

Revised: 12 Desember 2024

Accepted: 16 Desember 2024

Kata Kunci: modernisasi, hukum tata usaha negara, penyelesaian sengketa, teknologi

Abstrak: Kemajuan teknologi informasi telah berdampak pada setiap elemen kehidupan manusia, termasuk hukum dan pemerintahan. Transisi pemerintahan tradisional menjadi pemerintahan elektronik (e-government) Topik kebijakan publik yang terus berkembang dan diimplementasikan oleh pemerintah di seluruh dunia. Sebagai bagian dari sistem peradilan di bawah Mahkamah Agung, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah mengalami proses modernisasi untuk memperkuat penegakan hukum dan keadilan. Modernisasi PTUN mencakup dua aspek utama yang menjadi fokus dalam artikel ini: (1) perkembangan kewenangan PTUN dan (2) penyelesaian sengketa di era digital.

PENDAHULUAN

Revolusi industri menandai perubahan besar dalam cara manusia mengolah, memanfaatkan material, dan memproduksi barang. Secara historis, Revolusi Industri 1.0 dimulai pada abad ke-18 dengan ditemukannya mesin uap sebagai alat produksi. Di Inggris, mesin uap digunakan untuk menggerakkan alat tenun mekanis pertama, yang meningkatkan output produksi tekstil. Hal ini juga mencerminkan perubahan dalam penggunaan tenaga kerja, di mana mesin mulai menggantikan peran tenaga manusia dan hewan.

Periode ini berlanjut ke Revolusi Industri 2.0, yang dimulai pada awal abad kesembilan belas dan ditandai dengan perkembangan listrik. Listrik secara bertahap menggantikan mesin uap. Meskipun demikian, masih ada hambatan dalam produksi pabrik, yaitu masalah transportasi. Mobil pertama kali diproduksi secara massal pada akhir abad kesembilan belas. Revolusi Industri kedua memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap situasi militer selama Perang Dunia II. Ribuan tank, pesawat tempur, dan persenjataan dibangun di pabrik-pabrik dengan jalur perakitan dan ban berjalan. Hal ini disebabkan oleh produksi massal.

Transformasi digital di sektor hukum menandai pergeseran yang signifikan dalam bagaimana hukum ditegakkan dan konflik diselesaikan. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, lembaga hukum dan prosedur hukum konvensional beradaptasi untuk memanfaatkan janji dan manfaat dari revolusi digital. Salah satu komponen terpenting dari revolusi ini adalah percepatan pengumpulan, penyimpanan, dan pertukaran informasi hukum (Wibowo, 2023).

Dokumen hukum, preseden kasus, dan data hukum lainnya kini sudah tersedia melalui platform digital, menggantikan paradigma tradisional yang lebih lambat dan membutuhkan pencarian manual. Selain itu, transformasi digital memungkinkan integrasi teknologi seperti kecerdasan buatan dan analisis data ke dalam praktik hukum. Kecerdasan buatan dapat digunakan

untuk menganalisis sejumlah besar dokumen hukum dalam waktu singkat, sehingga memungkinkan pengacara dan penegak hukum untuk mengembangkan taktik yang lebih sukses. Analisis data juga berguna untuk menemukan pola hukum, meramalkan hasil kasus, dan menawarkan wawasan terperinci kepada pemangku kepentingan hukum.

Relevansi perubahan digital di bidang hukum menghadirkan isu-isu baru. Keamanan dan privasi data menjadi pertimbangan utama ketika menggunakan platform digital untuk mengirimkan informasi hukum (Rajagukguk, 2023). Masalah keamanan siber dan kemungkinan pelanggaran privasi perlu mendapat perhatian segera, sehingga perlu dibuat infrastruktur keamanan yang canggih dan pembatasan yang ketat. Selain itu, masalah akses yang tidak merata terhadap teknologi dan pengetahuan digital harus diatasi agar manfaat dari transisi ini dapat dirasakan secara merata oleh semua orang (T, 2023). Perubahan digital di sektor hukum merupakan jalur yang terus berubah yang menawarkan kemungkinan besar yang baik sekaligus membutuhkan perhatian dan regulasi yang bijaksana untuk mengurangi bahaya dan kesenjangan.

Komputasi awan memungkinkan akses yang cepat dan fleksibel ke sumber daya komputer, dan kecerdasan buatan memungkinkan otomatisasi dan analisis data tingkat lanjut. Hal ini mempercepat proses perusahaan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memungkinkan munculnya ide-ide baru. Ide Internet of Things (IoT), di mana objek-objek yang terhubung berinteraksi secara langsung untuk meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, merupakan contoh lain dari revolusi digital di sektor industri. Terlepas dari banyaknya keuntungan yang dibawa oleh terobosan TIK, hambatan baru pun berkembang. Keamanan siber menjadi perhatian yang semakin penting mengingat ancaman terhadap privasi data dan infrastruktur digital (Haqqi, H., & Wijayati, H., 2019). Kesenjangan digital di seluruh wilayah dan lapisan masyarakat harus diatasi agar tidak ada yang tertinggal dalam memanfaatkan kekuatan teknologi. Dalam lingkungan hukum, inovasi ini menimbulkan masalah dan kesulitan baru, seperti bagaimana mengendalikan penggunaan teknologi ini secara adil dan bertanggung jawab.


Akibatnya, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya mengubah cara orang berkomunikasi dan bekerja, tetapi juga menciptakan lingkungan baru yang membutuhkan adaptasi yang berkelanjutan, regulasi yang bijaksana, dan pemahaman tentang pengaruhnya terhadap masyarakat global.

Rumusan masalah dalam penelitian ini menyoroti dua karakteristik penting dalam resolusi konflik di era digital. Pertama, melihat evolusi pemikiran dan budaya kerja di peradilan TUN selama periode modernisasi peradilan. Kedua, penyelesaian sengketa di era digital menjadi semakin rumit seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan mengadopsi metode Penelitian kualitatif adalah metode utama untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang isu-isu dalam penyelesaian konflik di era digital. Strategi ini memungkinkan peneliti untuk menyelidiki perspektif, pengalaman, dan persepsi dari semua pihak yang terlibat dalam konflik, termasuk para profesional hukum.

Data akan diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, serta analisis dokumen, yang memungkinkan peneliti mendapatkan pemahaman yang menyeluruh dan kontekstual mengenai dinamika sengketa. Pendekatan kualitatif ini akan menyediakan kerangka kerja yang memadai untuk menggali wawasan mendalam terkait kompleksitas konflik di era digital.



Gambar 1. Diagram Metode Penelitian Kualitatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Evolusi Pemikiran dan Budaya Kerja di Jajaran Peradilan Tata Usaha Negara pada Era Modernisasi

Istilah evolusi mengacu pada perubahan yang terjadi secara bertahap dan perlahan. Hampir semua jenis kehidupan berkembang. Kata 'kehidupan' tidak hanya mencakup makhluk hidup, tetapi juga lembaga-lembaga yang dihuni manusia. Dalam upaya memperkuat sistem transparansi dan akuntabilitas, Mahkamah Agung akan terus dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan, baik dari dalam maupun luar, terutama ketika menghadapi perubahan paradigma hukum. Paradigma tradisional menggambarkan pengadilan sebagai institusi yang tertutup, sehingga wajar jika dikatakan bahwa hukum seringkali tertinggal dan berubah sebagai respons terhadap peristiwa yang terjadi di masyarakat.

Pada kenyataannya, aturan hukum dan metode penegakan hukum selalu tertinggal di belakang kemajuan sosial dan teknis. Proses evolusi itu sendiri sangat penting bagi lembaga peradilan, yang secara konstan dihadapkan pada perselisihan sosial dan kerinduan akan Keadilan dan kejelasan hukum. Konflik sosial mengacu pada masalah hukum yang muncul baik secara horizontal maupun vertikal dalam tatanan sosial kontemporer. Hal ini harus tercermin dalam pendekatan David Osborne dan Peter Plastrik terhadap reformasi administrasi, yaitu *the fundamental change of public systems and organizations to dramatically boost their effectiveness, efficiency, agility, and ability to innovate. This change is completed by altering their purpose, intentions, responsibility, power structure, and culture* (Osborne, David, and Peter Plastrik, 1997). Perubahan peristiwa dan kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya akan berdampak pada paradigma penegakan hukum di masa depan. Nathaniel Branden benar. *“We now live in a global economy marked by fast change, increased scientific and technical advances, and unprecedented levels of competition”* (Branden., 1997).

Saat ini, kita berada di era globalisasi yang ditandai oleh perubahan masyarakat yang berlangsung cepat, didorong oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Suka atau tidak, sistem peradilan modern membutuhkan penegakan hukum untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Dengan perubahan yang cepat, khususnya dalam teknologi, perspektif

masyarakat dan kerangka budaya telah bergeser. Perkembangan peradaban manusia merupakan hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam bidang komunikasi dan teknologi informasi. Meningkatnya hubungan sosial telah menyebabkan perubahan nilai-nilai, termasuk profesionalisme, keterbukaan, tanggung jawab, efektivitas, dan penggunaan teknologi (TIK). Mahkamah Agung merespons kemajuan teknologi ini dengan mengesahkan undang-undang dan mengembangkan sistem peradilan berbasis teknologi informasi (TI) melalui penetapan pengadilan elektronik (e-Court). Dengan adanya teknologi ini, setiap kamar di Mahkamah Agung telah mengadopsi berkas dalam format digital, khususnya dalam model pembacaan putusan secara serentak oleh hakim, serta pemanfaatan template putusan yang telah terkomputerisasi. Hal ini merupakan perkembangan dari penggunaan sumber daya TI oleh Mahkamah Agung untuk memodernisasi manajemen penyelesaian perkara, baik dari sisi struktur maupun dari sisi penggunaan.

Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang mengatur tentang penyelenggaraan perkara dan persidangan secara elektronik. Dengan terbitnya Perma Nomor 1 Tahun 2019 tersebut, penyelenggaraan e-Court semakin lengkap dengan penambahan e-Litigasi. e-Court berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 meliputi e-Filing, e-Panggilan, e-Pembayaran, dan e-Litigasi. Implementasi e-Court di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) terus berkembang. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah perkara yang terdaftar melalui sistem e-Court. Berdasarkan data per 28 Oktober 2019, tercatat setidaknya 404 perkara. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 630/SEK/SK/VIII/2019, tertanggal 19 Agustus 2019, menjadi dasar hukum bagi perkembangan ini, telah ditetapkan tiga (3) pengadilan tata usaha negara sebagai pilot project penerapan peradilan dan administrasi perkara secara elektronik, yaitu: PTUN Makassar, PTUN Banda Aceh, dan PTUN Gorontalo. Ketiga PTUN tersebut telah menerapkan e-Court, dimulai dengan prosedur e-Filing dan berkembang menjadi e-Litigation. Dengan catatan penyelesaian perkara sebanyak 37 kasus, saat ini e-Litigation baru mencakup tahap gugatan, tanggapan, replik, duplik, simpulan, dan pembacaan putusan. Namun, alat bukti tertulis dan saksi/ahli masih harus dihadirkan secara langsung dalam persidangan terbuka. Keterbatasan sumber daya serta sarana dan prasarana yang tersedia menjadi hambatan untuk penggunaan bukti tertulis dan saksi/ahli secara elektronik, termasuk surat-surat dan keterangan saksi/ahli.

b. Penyelesaian sengketa di era digital

Pengenalan arbitrase online membuka peluang yang sangat besar untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam penyelesaian sengketa. Manfaat utama termasuk kapasitas untuk mempersingkat waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa, meminimalkan biaya perjalanan, dan menghapus persyaratan untuk pertemuan fisik secara langsung antara para pihak dan arbiter. Menggunakan platform online memungkinkan prosedur arbitrase yang lebih cepat dan efisien tanpa mengorbankan kualitas atau keadilan.

Arbitrase online memungkinkan para pihak yang bersengketa untuk berpartisipasi dari berbagai tempat, menghilangkan batasan geografis dan logistik yang sering dikaitkan dengan arbitrase tradisional. Dengan demikian, penggunaan teknologi digital dalam arbitrase memungkinkan peningkatan interaksi internasional dan memfasilitasi penyelesaian konflik lintas batas. Keuntungan-keuntungan ini tidak hanya membantu para pihak yang bersengketa, tetapi juga dapat mendorong integrasi global dan kerja sama lintas batas dalam konteks penyelesaian konflik (Purnomo, R., & Serfianto D., 2018). Efisiensi dan kecepatan penyelesaian sengketa ini

tidak hanya menghemat waktu dan biaya, tetapi juga dapat memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan bisnis, memungkinkan para pihak untuk fokus lebih cepat pada kegiatan operasional mereka (Purwantini, T. B., & Suhaeti, R. N., 2017). Arbitrase online menciptakan kemungkinan-kemungkinan baru dalam dunia hukum dengan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan penyelesaian yang cepat, adil, dan efisien terhadap konflik yang timbul sebagai akibat dari dinamika perubahan era digital.

Salah satu keuntungan yang paling signifikan dari perluasan arbitrase online adalah kemampuan untuk menyelesaikan konflik lintas batas. Di era globalisasi yang semakin meningkat, transaksi perusahaan lintas batas seringkali melibatkan pihak-pihak dari berbagai yurisdiksi, yang dapat menyebabkan konflik hukum yang rumit. Arbitrase online memungkinkan para pihak dari berbagai wilayah untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian sengketa tanpa memperhatikan geografi (Harahap, A. R., Idayanti, S., & Rahayu, K., 2022). Para pihak dapat mengajukan klaim, menyampaikan argumen, dan berkomunikasi dengan arbiter secara online, bukan secara langsung. Hal ini tidak hanya menghemat biaya perjalanan, tetapi juga mempercepat penyelesaian konflik, sehingga menjadi pilihan yang efektif untuk masalah lintas batas yang membutuhkan kerja sama internasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, beberapa simpulan dapat diambil sebagai berikut: Pertama, Revolusi Industri 4.0 telah mempengaruhi pelayanan publik dalam administrasi negara melalui penerapan pemerintahan berbasis teknologi informasi (e-Government). Sebagai respons terhadap perkembangan ini, Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun), di bawah Mahkamah Agung, telah mengembangkan sistem peradilan elektronik (e-Court). Penerapan e-Court bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap keadilan serta membuat proses peradilan yang cepat menjadi lebih efisien dan efektif. Modernisasi hukum ini juga mengubah pola pikir dan budaya kerja dalam sistem hukum, sehingga meningkatkan produktivitas penyelesaian perkara. Kedua, perkembangan arbitrase daring memiliki potensi besar untuk mempercepat penyelesaian sengketa di era digital. Penerapan arbitrase daring meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya perjalanan, dan mempercepat proses penyelesaian sengketa.

DAFTAR REFERENSI

- Wibowo, A. (2023). *Penyelesaian Sengketa Hukum dan Teknologi*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik.
- Rajagukguk, R. M. (2023). *Hukum dan Teknologi: Menghadapi Tantangan Hukum di Era Digital*. Tugas Mahasiswa Hukum 1.1.
- Evi, T. (2023). *Transformasi Transaksi Tunai ke Digital di Indonesia*. CV. AA. Rizky.
- Haqqi, H., & Wijayati, H. (2019). *Revolusi industri 4.0 di tengah society 5.0: sebuah integrasi ruang, terobosan teknologi, dan transformasi kehidupan di era disruptif*. Anak Hebat Indonesia
- Supandi. *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: Alumni, 2016.
- Osborne, David, and Peter Plastrik. *Banishing Bureaucracy*. Massachusetts: Addison Wesley Publishing, 1997.
- Nathaniel Branden. "Self-Esteem in the Information Age." In *The Organization of the Future*, edited by Frances Hesselbein, Marshall Goldsmith, and Richard Beckhard. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1997.
- Sutrisno, N. (2001). *Cyberlaw: Problem Dan Prospek Pengaturan Aktivitas Internet*. Jurnal

Hukum IUS QUIA IUSTUM 8.16, 30-41.

Purnomo, R., & Serfianto D. (2018). *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama.

Purwantini, T. B., & Suhaeti, R. N. (2017). Irigasi kecil: kinerja, masalah, dan solusinya. *Forum Penelitian Agro Ekonomi.*, 35(2).

Harahap, A. R., Idayanti, S., & Rahayu, K. (2022). *Perlindungan Hukum terhadap Sistem Pembayaran Transaksi Elektronik Lintas Batas Negara*. Penerbit NEM.